



**P U T U S A N**

Nomor: 43/PID/2014/PT.KT.SMDA

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS HARIYONO alias AGUS Bin ABDUL KARIM  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur/ tgl lahir : 36 tahun / 05 Agustus 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Peningki Laid RT. II No. 62, Kelurahan  
Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan yang bernama NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH., Pengacara / Penasehat Hukum praktek di Tarakan berdasarkan Penetapan No. 434/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Trk;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Maret 2014 No : 43/Pid/2014/PT.KT.SMDA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Maret 2014 No : 43/Pid/2014/PT.KT.SMDA dan Tanggal 14 April 2014 No:43/Pid/2014/PT.KT.SMDA tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu/mendampingi majelis hakim dalam memeriksa dan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Februari 2014 Nomor : 434/Pid.Sus/2013/PN.Trk dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2013 No.Reg.Perkara : PDM-215/TRK/Ep.2/11/2013 terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa AGUS HARIYONO alias AGUS bin ABDUL KARIM pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 17.00 Wita atau setidak- tidaknya masih dalam bulan September 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jln. Peningki Laid gang Pepaya RT. 02, Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi ALI menghubungi Terdakwa via SMS dan menanyakan apakah ada teman Terdakwa yang pegang barang (shabu-shabu), Terdakwa jawab ada tapi Terdakwa harus cek terlebih dahulu apakah ada barangnya atau kosong, lalu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. SANTO untuk memastikan apakah ada shabu-shabu atau kosong, kemudian Terdakwa kembali menjemput saksi ALI dan mengantarkannya ke rumah Sdr. SANTO untuk membeli shabu-shabu, di dalam kamar tidur Sdr. SANTO, saksi ALI transaksi shabu-shabu, sementara Terdakwa menunggu di luar (di dapur) rumah Sdr. SANTO. Setelah transaksi shabu-shabu selesai, Terdakwa pulang ke rumah Sdr. ALI berboncengan motor, setelah sampai di kamar kos saksi ALI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu sebagai upah, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Pada sekitar jam 17.00 Wita, ada beberapa petugas Kepolisian (saksi RAHMAT SAID, saksi HERMANTO) melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi JAINAB (Ketua RT) dan dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian mendapatkan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di atas meja TV rusak di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dan pihak / pejabat yang berwenang ;



- Bahwa setelah dilakukan Pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut mengandung METAMFETAMINA sebagaimana Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6663/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, IMAM MUKTI S.Si Apt dan LULUK MULJANI dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram,

Identifikasi : metamfetamina = positif,

Kesimpulan contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA,

Undang-Undang : Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

**SUBSIDAIR :**

-----Bahwa terdakwa AGUS HARIYONO alias AGUS bin ABDUL KARIM pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jin. Peningki Laid gang Pepaya RT. 02, Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi ALI menghubungi Terdakwa via SMS dan menanyakan apakah ada teman Terdakwa yang pegang barang (shabu-shabu), Terdakwa jawab ada tapi Terdakwa harus cek terlebih dahulu apakah ada barangnya atau kosong, lalu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. SANTO untuk memastikan apakah ada shabu-shabu atau kosong, kemudian Terdakwa kembali menjemput saksi ALI dan mengantarkannya ke rumah Sdr. SANTO untuk membeli shabu-shabu, di dalam kamar tidur Sdr. SANTO, saksi ALI transaksi shabu-shabu, sementara Terdakwa menunggu di luar (di dapur) rumah Sdr. SANTO. Setelah transaksi shabu-shabu selesai, Terdakwa pulang ke rumah Sdr. ALI berboncengan motor,



setelah sampai di kamar kos saksi ALI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu sebagai upah, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Pada sekitar jam 17.00 Wita, ada beberapa petugas Kepolisian (saksi RAHMAT SAID, saksi HERMANTO) melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi JAINAB (Ketua RT) dan dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian mendapatkan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di atas meja TV rusak di rumahnya ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dan pihak / pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan Pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut mengandung METAMFETAMINA sebagaimana Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6663/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, IMAN MUKTI S.Si Apt dan LULUK MULJANI dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram,

Identifikasi : metamfetamina = positif,

Kesimpulan contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA,

Undang-Undang : Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa

Penuntut Umum tanggal 04 Pebruari 2014 No.Reg.Perkara:PDM-215/ TRK/ Ep.2/11/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS HARIYONO alias AGUS bin ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narikotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur



dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HARIYONO alias AGUS bin ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi serbuk Kristal putih diduga shabu-shabu,
  - 3 (tiga) buah korek api,
  - 1 (satu) buku tulis,
  - 1 (satu) buah cincin titanium,
  - 7 (tujuh) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu,
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih,
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam,
  - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam,
  - 1 (satu) buah kain sarung bali,
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 1 (satu) pisau silet,
  - 2 (dua) sedotan plastik berujung runcing,
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna piitih, -Dirampas Negara untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut,

Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Pebruari 2014

Nomor : 434/Pid.Sus/2013/PN.Trk yang amarnya sebagai berikut :





1. Menyatakan terdakwa AGUS HARIYONO alias AGUS bin ABDUL KARIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa AGUS HARIYONO alias AGUS bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN PIDANA DENDA SEBESAR Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA PIDANA DENDA TIDAK DIBAYAR HARUS DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) BULAN ;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga shabu-shabu;
  - 3 (tiga) buah korek api;
  - 1 (satu) buku tulis;
  - 1 (satu) buah cincin titanium;
  - 7 (tujuh) buah plastik berkas pembungkus shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam;
  - 1 (satu) buah kain sarung bali;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) pisau silet;
  - 2 (dua) sedotan plastik berujung runcing;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;



Dirampas untuk Negara;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : 434/Pid.Sus/2013/PN.Trk ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 04 Maret 2014 Nomor W18-U3/85/Pid.01.4/III/2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan banding tersebut dalam perkara ini Jaksa/Penuntut umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara





persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : 434/Pid.Sus/2013/PN.Trk berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 14 menyatakan bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan hanya oleh karena terdakwa mengakui dengan menyadari telah tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dan pada waktu dilakukan pengeledahan terdakwa tidak dalam hal melakukan penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Menimbang,** bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terbuhtinya suatu unsur dari pasal yang didakwakan tidak semata-mata ditentukan oleh keterangan/pengakuan terdakwa saja melainkan juga ditentukan oleh seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan saksi-saksi sejak dari penyidikan sampai persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan primair ;



Menimbang, bahwa terbukti atau tudaknya unsur-unsur dari dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur pertama, “ setiap orang ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling kesesuaian, bahwa benar terdakwa bernama Agus Hariyono Alias Agus bin Abdul Karim sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi ;

2. Unsur kedua, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak/tidak berhak atau bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan saksi Ali Rahman alias Ali Bin Suyono dan keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwalah yang menjadi perantara antara saksi Ali Rahman dan Santo sewaktu Ali Rahman membeli shabu-shabu dari Sdr. Santo dengan cara terdakwa pergi ke rumah Sdr. Santo untuk memastikan bahwa Sdr. Santo memiliki shabu-shabu untuk dijual kepada Sdr. Ali Rahman dan kemudian terdakwa



menjemput Sdr. Ali Rahman menuju rumah Santo, dan terjadilah transaksi jual beli shabu-shabu tersebut antara Sdr. Ali Rahman dan Sdr. Santo, dan setelah kembali kerumah saksi Ali Rahman terdakwa menerima bungkus kecil shabu-shabu dari saksi Ali Rahman sebagai imbalan jasa terdakwa yang mengakibatkan saksi Ali Rahman mendapatkan shabu-shabu dari penjual bernama Santo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : 6663/NNF/2013 telah terbukti bahwa benda yang diperjualbelikan tersebut adalah positif sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperoleh keyakinan, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan ia terdakwa dapat mengikuti dengan baik, dapat menjawab pertanyaan dengan baik pula sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan tingkat pertama, maka dapat disimpulkan bahwa ia terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan karenanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka demi hukum ia harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : 434/Pid.Sus/2013/PN.Trk tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus



dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat terutama generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan kehakiman), Undang-undang Nomor: 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Pebruari 2014

Nomor:434/Pid.Sus/2013/PN.Trk, yang dimintakan banding tersebut;



DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hariyono alias Agus Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi serbuk kristal putih berupa shabu-shabu ;
  - 3 (tiga) buah korek api ;
  - 1 (satu) buku tulis ;
  - 1 (satu) buah cincin titanium ;
  - 7 (tujuh) buah plastik berkas pembungkus shabu-shabu ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kain sarung bali ;
  - 1 (satu) buah gunting ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) pisau silet ;
- 2 (dua) sedotan plastik berujung runcing ;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SELASA tanggal 02 APRIL 2014 oleh kami : YANSEN PASARIBU, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH, MH dan ASMUDDIN, SH, MH Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN tanggal 14 APRIL 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu LILIK SETIAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

( LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH,

Ketua Majelis,

( YANSEN PASARIBU , SH. )



MH )

( ASMUDDIN, SH, MH. )

Panitera Pengganti,

( LILIK SETIAWATI , SH )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)